



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jl. Srikaya Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Delima Nomor . 1 Raha Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 00097/Pdt.G/2018/PA.Rh tanggal 01 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah Pasangan Suami Istri yang menikah pada tahun 2009, dan kini sudah Bercerai Sah Secara Hukum Pada Pengadilan Agama Raha sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0195/AC/2015/PA.Rh tertanggal 13 Nopember 2015 ;

Hal. 1 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - 1) Anak 1, lahir di Raha pada tanggal 2 Mei 2010 (umur 7 tahun) ;
 - 2) Anak 2 lahir di Raha pada tanggal 13 Maret 2013 (umur 4 tahun) ;
3. Bahwa setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat dan atau tinggal bersama Tergugat namun dengan berjalannya waktu, dimana Penggugat benar benar melihat dan menyaksikan sendiri kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini dititipkan pada orang tua Tergugat, tidak terurus sama sekali oleh Tergugat alias Tergugat telah menelantarkan kedua orang anak tersebut.
4. Bahwa beberapa bulan setelah terjadinya Perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menikah lagi untuk kedua kalinya, dan oleh karena Tergugat telah menikah lagi sehingga Tergugat mengikuti suaminya yang berdomisili diluar Kabupaten Muna ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi, maka Tergugat sudah tidak memperhatikan tanggung jawabnya selaku seorang ibu atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut alias telah menterlantarkan ke dua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan menitipkan pada orang tua Tergugat, dan Penggugat sering mendapati atau melihat anak-anak tersebut dalam keadaan tidak memakai baju dan bermain dipinggir jalan, mengalami alergi / luka-luka di badan dan kepala akibat makan jajan sembarangan dan setelah melihat kondisi ke dua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat lalu meminta izin pada Tergugat dan pada orang tua Tergugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 tinggal bersama denga Penggugat dan Alhamdulillah kini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan kini sudah menempuh pendidikan Sekolah Dasar kelas 2 (Dua) ;
6. Bahwa setahun terakhir ini Penggugat telah mendapatkan berita bahwa Tergugat sering merokok bahkan Tergugat telah mengkonsumsi Narkoba,

Hal. 2 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Penggugat mencaritahu kebenaran hal tersebut, ternyata benar adanya, dan terbukti bila mana Tergugat berkomunikasi via telepon video Call dengan Anak 1 melalui ponsel Penggugat, Tergugat memperlihatkan kelakuannya tersebut yaitu merokok, sehingga sang anak menyampaikan pada Tergugat dengan bahasa MAINKAN ASAP ROKOKNYA MAMA, bahkan saat ini Tergugat benar-benar telah tersandung DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA sejak September 2017 dan sebagai buktinya Penggugat telah mendapatkan Surat dari Polres Muna Perihal : SP2HP Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/42/IX/2017/Sat Resnarkoba tanggal 14 September 2017 atas nama Tergugat;

7. Bahwa yang mengasuh kedua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini adalah Tergugat, akan tetapi menurut Pengamatan Penggugat kedua orang anak tersebut telah diterlantarkan oleh Tergugat, untu itu berpijak dari kesemua hal tersebut diatas, Penggugat benar-benar khawatir akan perkembangan psikologis kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, terkhusus anak Penggugat yang kedua yaitu Anak 2 yang selama ini ditiptkan pada orang tua Tergugat, yang kini sudah tidak terurus sama sekali bermain disembarang tempat terkadang tidak memakai baju, Penggugat beberapa kali mendapati hal tersebut bila Penggugat datang menemui sang anak di rumah orang tua Tergugat ;
8. Bahwa selain itu pula Penggugat sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup dan pendidikan serta kesehatan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, khususnya Anak 2 yang kini tinggal bersama neneknya atau orang tua Tergugat yang ditiptkan selama ini, disampaing Tergugat telah menterlantarkanya, juga Penggugat berprasangka bahwa Tergugat tidak pantas atau tidak wajar dan layak untuk hak Pemeliharaan bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat telah lalai dan sama sekali tidak memperlihatkan tanggungjawab dan sikap yang baik yang patut diteladani untuk kedua orang anak tersebut, sekalipun kini anak Pertama Anak 1 tinggal bersama Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk itu Penggugat berketetapan hati serta penuh tanggungjawab secara hukum, agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Anak 1 dan Anak 2 hak Pemeliharaan dan Pengasuhanya beralih / dijatuhkan dan atau menjadi Tanggugawan penuh Penggugat, dengan tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, yang semata-mata dengan tujuan untuk kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan dan perkembangan psikologis anak ;

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah lalai mengasuh kedua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama GHEYA SAFITRI HANDAYANI Binti HASRUN dan ANNISA KASTURI BILQIS Binti HASRUN ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Anak 2, Hak Pemeliharaan dan Pengasuhannya jatuh dan menjadi Tanggugjawab penuh Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan I, ke II, dan ke III, tidak hadir dalam persidangan meskipun menurut berita acar panggilan yang dibacakan di dalam persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap sebanyak tiga kali yaitu panggilan tanggal 7 Maret 2018, tanggal 23 Maret 2018 dan panggilan tanggal 3 April 2018, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, setelah persidang telah memasuki tahapan musyawarah majelis, yaitu pada sidang yang ke IV, Tergugat hadir dalam persidangan, sehingga

Hal. 4 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, sebelum membacakan putusannya terlebih dahulu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut secara kekeluargaan namun Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk diselesaikan secara hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, namun atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan secara tegas di dalam persidangan, agar upaya mediasi tidak perlu dilaksanakan lagi, karena pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan kelangsungan hidup dan pendidikan serta kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bisa memahami dan menyetujui keinginan Tergugat untuk tidak dilaksanakan proses mediasi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan upaya mediasi dalam perkara ini tidak diperlukan lagi ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena pada tahapan pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0195/Ac/2015/PA Rh. tanggal 13 Nopember 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403CLU3105201003661 tanggal 30 Mei 2010 atas nama Gheya Safitri Handayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna , bermeterai

Hal. 5 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-04092013-0027 tanggal 04 September 2013 atas nama Annisa Kasturi Bilqis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna , bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 ;
4. Fotokopi SP2HP/Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/42/IX/2017/Sat Resnarkoba tertanggal 14 September 2017, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SP2HP/Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/14/XI/2017/Sat Resnarkoba tertanggal 14 September 2017, atas nama Ridwan Suharli, SST. (suami Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7403162201850001 atas nama Penggugat tertanggal 30 Maret 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Tergugat yang sedang merokok dan sedang Vidio Call dengan anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-7;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Kelurahan Raha III,

Hal. 6 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman saksi, sedangkan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun masih sering bolak-balik tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak berada dalam pemeliharaan Tergugat kedua orang anak tersebut seiring berjalannya waktu semakin tidak terurus serta diterlantarkan oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat satu kali di pinggir jalan kedua orang anak tersebut dalam keadaan telanjang, dengan badan yang kurus, kotor, bahkan anak pertama yang bernama Gheya Safitri dalam keadaan sakit demam tetapi tidak diurus oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan, sehingga kedua anak tersebut semakin tidak terurus, bahkan saksi melihat Tergugat sudah melepas tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, karena Tergugat sudah ikut tinggal bersama suami barunya, yang tempat tinggalnya tidak menentu, karena kadang di Kendari dan kadang di Raha ;
- Bahwa saksi melihat sendiri akhlak Tergugat tidak baik, karena sering keluar malam hari, bahkan kadang tidak pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritra teman-teman Tergugat, bahwa Tergugat juga suka merokok dan memakai narkoba, bahkan pada saat ini Tergugat bersama suami barunya ditangkap oleh pihak

Hal. 7 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib karena kedapatan memakai narkoba, sehingga sudah sangat tidak pantas kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi melihat sendiri saat ini kedua orang anak tersebut telah diambil kembali oleh Penggugat, setelah melihat kondisi kedua anak tersebut yang tidak terurus ;
 - Bahwa saksi melihat setelah diasuh oleh Penggugat, mereka baik-baik saja dan sehat-sehat karena diurus dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat serta saudara-saudara kandung Penggugat sendiri, sehingga sempantasnya kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa saksi sangat yakin Penggugat mampu mendidik dan merawat kedua orang anak tersebut dengan baik, karena saksi mengenal Penggugat sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, memiliki pekerjaan tetap, dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemanakan saksi, sedangkan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat dan juga sebagai sepupu tiga kali saksi ;
 - Bahwa saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 2015 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun masih sering bolak-balik tinggal bersama Penggugat ;

Hal. 8 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berada dalam pemeliharaan Tergugat kedua orang anak tersebut seiring berjalannya waktu semakin tidak terurus serta diterlantarkan oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat satu kali di pinggir jalan kedua orang anak tersebut dalam keadaan telanjang, dengan badan yang kurus, kotor, bahkan anak pertama yang bernama Gheya Safitri dalam keadaan sakit demam tetapi tidak diurus oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan, sehingga kedua anak tersebut semakin tidak terurus, bahkan saksi melihat Tergugat sudah melepas tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, karena Tergugat sudah ikut tinggal bersama suami barunya, yang tempat tinggalnya tidak menentu, karena kadang di Kendari dan kadang di Raha ;
- Bahwa saksi melihat sendiri akhlak Tergugat tidak baik, karena sering keluar malam hari, bahkan kadang tidak pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman-teman Tergugat, bahwa Tergugat juga suka merokok dan memakai narkoba, bahkan pada saat ini Tergugat bersama suami barunya ditangkap oleh pihak berwajib karena kedapatan memakai narkoba, sehingga sudah sangat tidak pantas kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat ini kedua orang anak tersebut telah diambil kembali oleh Penggugat, setelah melihat kondisi kedua anak tersebut yang tidak terurus ;
- Bahwa saksi melihat setelah diasuh oleh Penggugat, mereka baik-baik saja dan sehat-sehat karena diurus dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat serta saudara-saudara kandung Penggugat sendiri, sehingga sempantasnya kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa saksi sangat yakin Penggugat mampu mendidik dan merawat kedua orang anak tersebut dengan baik, karena saksi mengenal Penggugat sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap

Hal. 9 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, memiliki pekerjaan tetap, dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan Pasal. 49 huruf (a) point ke-20 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka secara absolut pengadilan agama berwenang dalam menangani gugatan Pemeliharaan atau Pengasuhan Anak ;

Menimbang, bahwa setelah persidang telah memasuki tahapan musyawarah majelis, yaitu pada sidang yang ke IV, Tergugat hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim, sebelum membacakan putusannya terlebih dahulu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, namun Tergugat menyatakan secara tegas di dalam persidangan, agar upaya mediasi tidak perlu dilaksanakan, karena Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, sementara pernyataan Tergugat tersebut telah disetujui oleh Penggugat, maka dengan pertimbangan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim berkesimpulan upaya mediasi dalam perkara ini tidak diperlukan lagi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud ingin menjadi pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Pengggat

Hal. 10 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama Gheya Safitri Handayani binti Hasrun SH. Dan Annisa Kasturi Bilqis binti Hasrun SH., dengan alasan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun pada kentaaannya Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang ibu yang baik, karena Tergugat telah menerlantarkan kedua anak tersebut, tidak mengurus dan merawatnya dengan baik, sehingga kondisi kedua anak tersebut sangat meprihatinkan, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk, karena suka merokok dan mengkonsumsi narkoba, sehingga merasa khawatir dengan perkembangan psikologis dan masa depan kedua anak tersebut rusak apabila tetap tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi pandangan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan pemeliharaan kedua orang anak tersebut secara kekeluargaan bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dalam putusan ini, yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah dan resmi pada tanggal 13 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gheya Safitri Handayani, merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus

Hal. 11 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang baru berumur 7 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Annisa Kasturi Bilqis, merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang baru berumur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi SP2HP/Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Tergugat, merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah menjadi tahanan Polres Muna karena mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi SP2HP/Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, atas nama suami Tergugat, merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa suami Tergugat pernah menjadi tahanan Polres Muna karena mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan berprofesi sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Foto Penggugat yang sedang merokok dan sedang video call dengan anaknya, berdasarkan pasal 5 ayat (1)

Hal. 12 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil alat bukti tersebut majelis menilai sebagai alat bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya. Oleh karenanya harus dinyatakan dapat diduga/disangka Tergugat pernah merokok dan memperlihatkan perbuatannya tersebut kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa baik saksi I Penggugat maupun saksi II Penggugat, keduanya mengetahui bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun kedua saksi tersebut melihat langsung kondisi kedua anak tersebut yang semakin tidak terurus dan tidak terawat dengan baik, bahkan saksi pernah melihat kedua anak tersebut di pinggir jalan dalam keadaan telanjang, kotor dan kurus. Terlebih lagi setelah Tergugat menikah dengan laki-laki lain, Tergugat semakin tidak memperhatikan keadaan kedua anaknya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, karena Tergugat sudah ikut tinggal bersama suami barunya, yang bertempat tinggal tidak menetap, kadang di Kendari dan kadang di Raha, sementara kedua anaknya ditipkan di rumah orang tua Tergugat, sehingga kedua anak tersebut sudah tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk, karena Tergugat suka keluar malam, mengisap rokok, dan mengkonsumsi narkoba, bahkan kedua saksi mengetahui Tergugat bersama suami barunya yang bernama Ridwan pernah ditahan oleh Polres Muna karena kedapatan mengkonsumsi narkoba ;

Hal. 13 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan para saksi terhadap kebiasaan Tergugat yang suka merokok, hanya berdasarkan keterangan atau informasi dari teman-teman Tergugat, namun setelah didukung dengan bukti P-7 berupa foto Penggugat yang sedang merokok, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti suka merokok ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan, bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk merawat dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena kedua saksi melihat sendiri, Penggugat adalah sosok yang baik, yang bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan keluarganya, Penggugat memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang anggota Polisi, dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang tidak terpuji seperti minum minuman keras, judi dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas saling bersesuaian dan sangat relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah namun telah bercerai secara resmi pada tanggal 13 Nopember 2015 ;
- Bahwa semasa masih rukun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Gheya Safitri Handayani binti Hasrun SH., umur 7 tahun dan Annisa Kasturi Bilqis binti Hasrun SH., umur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat selaku ibunya, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur ;

Hal. 14 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan Suharli, SST. sehingga Tergugat ikut tinggal bersama suaminya tetapi belum memiliki tempat tinggal yang menetap, sementara kedua anak Penggugat dan tergugat ditiapkan di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Ridwan Suharli, SST. kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dirawat dengan baik, kondisi kedua anak tersebut sangat memprihatinkan karena badan kurus, luka-luka, dan suka bermain di pinggir jalan tanpa memakai baju, dan tanpa mendapat perhatian dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam hal merawat, mendidik dan membesarkan kedua anak tersebut, bahkan Tergugat telah menerlantarkan keduanya ;
- Bahwa Penggugat juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka merokok dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan kejiwaan, kesehatan, pendidikan dan keselamatan kedua anak Penggugat dan Tergugat, apabila kedua anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mendidik dan membesarkan kedua anak tersebut, karena Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan cukup, serta lingkungan keluarga Penggugat adalah lingkungan keluarga yang baik-baik ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan kedua anak tersebut semata-mata demi kepentingan kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan dan perkembangan psikologis kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah pemeliharaan anak atau hadhonah menurut hukum Islam sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 15 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 98 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu ;
3. Pasal 156 huruf c menyatakan apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang mengatur tentang pemeliharaan anak, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan pemeliharaan anak yang dimohonkan oleh Penggugat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak asuh dari 2 orang anak yang bernama Gheya Safitri Handayani binti Hasrun, SH. umur 7 tahun dan Anak 2., umur 4 tahun, dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, umur 7 tahun dan Anak 2., umur 4 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam.ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Sahari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 14 Hal Putusan No 0097/Pdt.G/2018/PA Rh.